



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN DISPENSASI  
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan masih rendahnya pemahaman orang tua dan keluarga mengenai nilai guna dari akta kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran, menyebabkan banyak anak tidak memiliki kutipan akte kelahiran ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan akte kelahiran, perlu memberikan kemudahan berupa dispensasi pelayanan pencatatan bagi kelahiran terlambat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;
  6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012;
  10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI  
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT.**

### **Pasal 1**

- (1) Bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kelahiran anaknya sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat untuk memperoleh Akta Kelahiran tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1.500 (seribu lima ratus) orang penduduk.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Agustus 2013


BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**A L W I**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 17